



PUTUSAN
Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Fairuz Zabadi Bin Muhammad Alm
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 28 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Kobong Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungrejo Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023



Terdakwa didampingi Abdul Haris,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan POSBAKUMADIN LUMAJANG beralamat di Jl. Sultan Hasanudin Gang Makam RT.05 RW.12, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Desember 2022 Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Lmj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAIRUZ ZABADI BIN MUHAMMAD (ALM) telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AHMAD FAIRUZ ZABADI BIN MUHAMMAD (ALM) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - Sebuah tas plastic warna biru berisi :
 - 37 (tiga puluh tujuh) tik isi @ 4 (empat) pil warna putih logo "Y";
 - 3 (tiga) tik @ 9 (sembilan) butir pil warna putih logo "Y";



- 1 (satu) tik isi 2 butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) plastic klip isi 12 plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 4 A warna silver dengan nomor 087763375963.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 87.000,-;

Dirampas untuk negara

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa AHMAD FAIRUZ ZABADI Bn MUHAMMAD (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Pondok Kobong Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungrejo Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat



kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa kenal dengan saksi ARIF EFENDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi ARIF EFENDI menawarkan kepada terdakwa untuk menjual pil warna putih logo Y dengan kesepakatan apabila terdakwa menjual pil warna putih logo Y sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir maka terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut diterima oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi ARIF EFENDI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir selanjutnya saksi ARIF EFENDI datang ke rumah terdakwa kemudian menyerahkan pil warna putih logo Y namun terdakwa tidak langsung membayar pil tersebut akan tetapi terdakwa akan membayar setelah pil habis terjual. Kemudian setelah pil terdakwa terima lalu saksi ARIF EFENDI pulang, selanjutnya terdakwa menyimpan pil warna putih logo Y yang sudah dikemas ke dalam plastic klip masing – masing berisi 4 butir pil warna putih logo Y lalu terdakwa menyimpan di dalam rumah untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada saksi BEJO HARIYADI, saksi MARTINUS LUKMAN, dan saksi DONI DWI sebanyak 4 butir dengan harga Rp. 10.000,- dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa, selanjutnya pembeli membeli pil sebanyak 4 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan pil tersebut, kemudian pembeli pulang. Selain kepada para saksi terdakwa juga menjual pil kepada orang lain yang tidak terdakwa ingat.



- Bawa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 150 butir pil yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari.
- Bawa perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi NICO FAJAR ADITYA MARTHAN beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah terdakwa alamat Pondok Kobong Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungrejo Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas plastic warna biru berisi :
 - 37 (tiga puluh tujuh) tik isi @ 4 (empat) pil warna putih logo "Y";
 - 3 (tiga) tik isi @ 9 (sembilan) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) tik isi 2 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastic klip isi 12 plastik klip kosong;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 87.000,-;
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI 4 A warna silver dengan No. 087763375963.

Yang ditemukan di dalam saku celana di dalam rumah terdakwa dan diakui kepemilikannya milik terdakwa.

- Bawa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari saksi ARIF EFENDI sebanyak 2 (dua) kali sejak awal Agustus tahun 2022 hingga terdakwa ditangkap.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 16361/2022/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 07822/NOF/2022 tanggal 08



September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil yang termasuk obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AHMAD FAIRUZ ZABADI Bn MUHAMMAD (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa alamat Pondok Kobong Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungrejo Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat



kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan. khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa kenal dengan saksi ARIF EFENDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi ARIF EFENDI menawarkan kepada terdakwa untuk menjual pil warna putih logo Y dengan kesepakatan apabila terdakwa menjual pil warna putih logo Y sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir maka terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut diterima oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi ARIF EFENDI sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir selanjutnya saksi ARIF EFENDI datang ke rumah terdakwa kemudian menyerahkan pil warna putih logo Y namun terdakwa tidak langsung membayar pil tersebut akan tetapi terdakwa akan membayar setelah pil habis terjual. Kemudian setelah pil terdakwa terima lalusaksi ARIF EFENDI pulang, selanjutnya terdakwa menyimpan pil warna putih logo Y yang sudah dikemas ke dalam plastic klip masing – masing berisi 4 butir pil warna putih logo Y lalu terdakwa menyimpan di dalam rumah untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada saksi BEJO HARIYADI, saksi MARTINUS LUKMAN, dan saksi DONI DWI sebanyak 4 butir dengan harga Rp. 10.000,- dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa, selanjutnya pembeli membeli pil sebanyak 4 butir dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan pil tersebut, kemudian pembeli pulang. Selain kepada para saksi terdakwa juga menjual pil kepada orang lain yang tidak terdakwa ingat.



- Bawa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 150 butir pil yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari.
- Bawa perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi BIMA ESA YUSANTA dan saksi NICO FAJAR ADITYA MARTHAN beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah terdakwa alamat Pondok Kobong Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungrejo Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas plastic warna biru berisi :
 - 37 (tiga puluh tujuh) tik isi @ 4 (empat) pil warna putih logo "Y";
 - 3 (tiga) tik isi @ 9 (sembilan) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) tik isi 2 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastic klip isi 12 plastik klip kosong;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 87.000,-;
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI 4 A warna silver dengan No. 087763375963.

Yang ditemukan di dalam saku celana di dalam rumah terdakwa dan diakui kepemilikannya milik terdakwa.

- Bawa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari saksi ARIF EFENDI sebanyak 2 (dua) kali sejak awal Agustus tahun 2022 hingga terdakwa ditangkap.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 16361/2022/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 07822/NOF/2022 tanggal 08



September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam hal pendistribusian obat.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil yang termasuk obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bejo Hariyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumahnya di Pondok Kobong Rt./Rw. 003/001 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian, karena pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian terdakwa sedang berada di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Lumajang Saksi sedang mengedarkan sedian farmasi kepada saksi Bejo Hariyadi, saksi Martinus Lukman Haryadi keduanya alamat dan alamat Pondok Kobong Rt./Rw. 003/001 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang saksi Doni Dwi Saputra alamat Pondok Kobong Rt./Rw. 002/001 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang
- Bahwa saksi selama ini mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari seorang yang bernama Arif Afendi (Tertangkap) alamat Pondok Arif Rt./Rw. 017/006 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang dengan cara membeli.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) plastik besar berisi @ 1.000 (seribu) pil warna putih logo "Y",3 (Tiga) plastik klip tanggung berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y", 9 (sembilan) bendel plastik} yang disimpan didalam kotak speaker salon dalam kamar, 1 (Satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih logo "Y",1 (Satu) plastik klip besar berisi 9 (sembilan) grenjeng berisi @ 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan d dalam kotak lemari plastik ,(Total 3347 (Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh) butir pil warna putih logo"Y", Uang tunai penjualan



Rp.110.000, (Seratus Sepuluh Puluh Ribu) rupiah, 1 (Satu) buah HP Merk Nokia biru no HP 081333782947 yang disimpan diatas lemari plastik didalam kamar rumah terdakwa alamat Ds.Kebonsari Rt.004. Rw.004 Ds.Yosowilangun Kidul Kec.Yosowilangun Kab.Lumajang.

- Bahwa menurut keterangan terdakwa barang-barang tersebut diatas milik terdakwa yang diketemukan pada saat petugas dari Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Doni Dwi Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumahnya di Pondok Kobong Rt./Rw. 003/001 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang.
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian, karena pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian terdakwa sedang berada di rumah terdakwa;
 - Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Lumajang Saksi sedang mengedarkan sedian farmasi kepada saksi Bejo Hariyadi, saksi Martinus Lukman Haryadi keduanya alamat dan alamat Pondok Kobong Rt./Rw. 003/001 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang saksi Doni Dwi Saputra alamat Pondok Kobong Rt./Rw. 002/001 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang
 - Bahwa saksi selama ini mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari seorang yang bernama Arif Afendi (Tertangkap) alamat Pondok Arif Rt./Rw.



017/006 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang dengan cara membeli.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) plastik besar berisi @ 1.000 (seribu) pil warna putih logo "Y",3 (Tiga) plastik klip tanggung berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y", 9 (sembilan) bendel plastik} yang disimpan didalam kotak speaker salon dalam kamar, 1 (Satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih logo "Y",1 (Satu) plastik klip besar berisi 9 (sembilan) grenjeng berisi @ 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan d dalam kotak lemari plastik ,(Total 3347 (Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh) butir pil warna putih logo"Y", Uang tunai penjualan Rp.110.000, (Seratus Sepuluh Puluh Ribu) rupiah, 1 (Satu) buah HP Merk Nokia biru no HP 081333782947 yang disimpan diatas lemari lastik didalam kamar rumah terdakwa alamat Ds.Kebonsari Rt.004. Rw.004 Ds.Yosowilangun Kidul Kec.Yosowilangun Kab.Lumajang.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa barang-barang tersebut diatas milik terdakwa yang diketemukan pada saat petugas dari Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya.
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Mistinus Lukman Haria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumahnya di Pondok Kobong Rt./Rw. 003/001 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang.



nhz.

ah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian, karena pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian terdakwa sedang berada di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Lumajang Saksi sedang mengedarkan sedian farmasi kepada saksi Bejo Hariyadi, saksi Martinus Lukman Haryadi keduanya alamat dan alamat Pondok Kobong Rt./Rw. 003/001 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang saksi Doni Dwi Saputra alamat Pondok Kobong Rt./Rw. 002/001 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang
- Bahwa saksi selama ini mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari seorang yang bernama Arif Afendi (Tertangkap) alamat Pondok Arif Rt./Rw. 017/006 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang dengan cara membeli.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) plastik besar berisi @ 1.000 (seribu) pil warna putih logo "Y", 3 (Tiga) plastik klip tanggung berisi @ 100 (seratus) butir pil warna putih logo "Y", 9 (sembilan) bendel plastik} yang disimpan didalam kotak speaker salon dalam kamar, 1 (Satu) plastik klip berisi 11 (sebelas) butir pil warna putih logo "Y", 1 (Satu) plastik klip besar berisi 9 (sembilan) grenjeng berisi @ 4 (empat) butir pil warna putih logo "Y" yang disimpan d dalam kotak lemari plastik ,(Total 3347 (Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh) butir pil warna putih logo"Y", Uang tunai penjualan Rp.110.000, (Seratus Sepuluh Puluh Ribu) rupiah, 1 (Satu) buah HP Merk Nokia biru no HP 081333782947 yang disimpan diatas lemari lastik didalam kamar rumah terdakwa alamat Ds.Kebonsari Rt.004. Rw.004 Ds.Yosowilangun Kidul Kec.Yosowilangun Kab.Lumajang.
 - Bahwa menurut keterangan terdakwa barang-barang tersebut diatas milik terdakwa yang diketemukan pada saat petugas dari Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumahnya.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



4. Arif Efendi Bin Sutopo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumahnya di Pondok Kobong Rt./Rw. 003/001 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian, karena pada saat terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian terdakwa sedang berada di rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Lumajang Terdakwa sedang mengedarkan sedian farmasi kepada saksi Bejo Hariyadi, saksi Martinus Lukman Haryadi keduanya alamat dan alamat Pondok Kobong Rt./Rw. 003/001 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang saksi Doni Dwi Saputra alamat Pondok Kobong Rt./Rw. 002/001 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang
- Bahwa saksi selama ini mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari saksi dengan cara membeli untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi menawari Terdakwa di rumahnya alamat Pondok Kobong Desa Kedung Rejo Kec. Rowokangkung, Kab. Lumajang untuk Menjual Pil warna Putih berlogo "Y" tersebut dengan kesepakatan bila pil tersebut sejumlah 150 butir sudah terjual semua saksi suruh setor Rp.300.000,- kemudian saksi beri upah sebesar Rp.30.000.
- Bahwa terdakwa membeli pil tersebut terakhir pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 19.30 wib dengan cara diantar oleh saksi kerumah Terdakwa untuk Terdakwa edarkan kembali



- Bawa keuntungan yang saksi berikan kepada Terdakwa dari hasil penjualan pil warna putih logo "Y" sebesar Rp.30.000,00 / 150 butir;
- Bawa pada saat terdakwa membeli / menjual pil tersebut diatas, tidak pernah menggunakan resep dari dokter, demikian juga dalam hal menyimpan, menjual juga tidak punya keahlian dan kewenangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laboratorium yang diberi nomor bukti : 16361/2022/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 07822/NOF/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bawa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bawa Terdakwa telah memiliki, menguasai, menjual/ mengedarkan Obat keras Trihexyphenidil (Trex) warna putih jenis "Y" secara bebas tanpa disertai resep dari dokter kepada orang lain pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 Wib di dalam rumahnya di Pondok Kobong Rt./Rw. 003/001 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang
- Bawa terdakwa mendapatkan pil warna putih logo "Y" tersebut dari seorang yang bernama Arif Afendi (Tertangkap) alamat Pondok Arif Rt./Rw. 017/006 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang dengan cara membeli;



- Bawa Terdakwa menjelaskan bahwa mendapat obat tersebut dari Arif Afendi;
- Bawa Terdakwa membeli dari saksi Arif Afendi (Tertangkap) alamat Pondok Arif Rt./Rw. 017/006 Ds.Kedungrejo Kec.Rowokangkung Kab.Lumajang pil warna putih logo "Y" dengan harga Rp.300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) / 30 Tik @ isi 4(empat) butir jadi jumlah total (Seratus Lima puluh butir)
- Bawa obat – obatan tersebut dijual oleh terdakwa dengan tiap plastik klip berisi 4 butir dengan harga Rp. 10.000,-;
- Bawa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sedangkan untuk pil warna putih logo "Y" sebesar Rp.30.000,00 / 150 butir. dan terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari (ngopi, makanan ringan, rokok).
- Bawa terdakwa tidak tahu efek samping / kegunaan pil tersebut;
- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti berupa obat- obatan jenis Trihexyphenidil berbentuk tablet warna putih dengan logo "Y" yang disita dari Terdakwa (ditunjukkan foto barang bukti);
- Bawa terdakwa mempunyai ijin untuk mengedarkan atau menjual obat keras jenis Trex tersebut;
- Bawa terdakwa sangat menyesal;
- Bawa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah tas plastic warna biru berisi :
 - 37 (tiga puluh tujuh) tik isi @ 4 (empat) pil warna puih logo "Y";
 - 3 (tiga) tik @ 9 (sembilan) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) tik isi 2 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastic klip isi 12 plastik klip kosong;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 87.000,-;



2. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 4 A warna silver dengan nomor 087763375963.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di dalam rumah terdakwa alamat Pondok Kobong Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungrejo Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berawal dari terdakwa kenal dengan saksi Arif Efendi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi Arif Efendi menawarkan kepada terdakwa untuk menjual pil warna putih logo Y dengan kesepakatan apabila terdakwa menjual pil warna putih logo Y sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir maka terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut diterima oleh terdakwa.
- Bawa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi Arif Efendi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir selanjutnya saksi Arif Efendi datang ke rumah terdakwa kemudian menyerahkan pil warna putih logo Y namun terdakwa tidak langsung membayar pil tersebut akan tetapi terdakwa akan membayar setelah pil habis terjual. Kemudian setelah pil terdakwa terima lalu saksi Arif Efendi pulang, selanjutnya terdakwa menyimpan pil warna putih logo Y yang sudah dikemas ke dalam plastic klip masing – masing berisi 4 butir pil warna putih logo Y lalu terdakwa menyimpan di dalam rumah untuk terdakwa jual kembali.
- Bawa terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada saksi Bejo Hariyadi, saksi Martinus Lukman, dan saksi Doni Dwi sebanyak 4 butir dengan harga Rp. 10.000,- dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa, selanjutnya pembeli membeli pil sebanyak 4 butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa



memberikan pil tersebut, kemudian pembeli pulang. Selain kepada para saksi terdakwa juga menjual pil kepada orang lain yang tidak terdakwa ingat.

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 150 butir pil yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari.
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Nico Fajar Aditya Marthan beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah terdakwa alamat Pondok Kobong Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungrejo Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas plastic warna biru berisi :
 - 37 (tiga puluh tujuh) tik isi @ 4 (empat) pil warna putih logo "Y";
 - 3 (tiga) tik isi @ 9 (sembilan) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) tik isi 2 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastic klip isi 12 plastik klip kosong;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 87.000,-;
 - 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI 4 A warna silver dengan No. 087763375963.

Yang ditemukan di dalam saku celana di dalam rumah terdakwa dan diakui kepemilikannya milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari saksi Arif Efendi sebanyak 2 (dua) kali sejak awal Agustus tahun 2022 hingga terdakwa ditangkap.
- Berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 16361/2022/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 07822/NOF/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

- Berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifensidil yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifensidil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Terdakwa Ahmad Fairuz Zabadi Bin Muhammad (Alm) sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. Unsur yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologis dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi, untuk manusia (vide Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal Pasal 106 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan :

ayat (1) : “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB, di dalam rumah terdakwa alamat Pondok Kobong Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungrejo Kec.



Rowokangkung Kab. Lumajang, kedapatan mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI no 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berawal dari terdakwa kenal dengan saksi Arif Efendi (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya saksi Arif Efendi menawarkan kepada terdakwa untuk menjual pil warna putih logo Y dengan kesepakatan apabila terdakwa menjual pil warna putih logo Y sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir maka terdakwa membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tawaran tersebut diterima oleh terdakwa.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa membeli pil warna putih logo Y kepada saksi Arif Efendi sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir selanjutnya saksi Arif Efendi datang ke rumah terdakwa kemudian menyerahkan pil warna putih logo Y namun terdakwa tidak langsung membayar pil tersebut akan tetapi terdakwa akan membayar setelah pil habis terjual. Kemudian setelah pil terdakwa terima lalu saksi Arif Efendi pulang, selanjutnya terdakwa menyimpan pil warna putih logo Y yang sudah dikemas ke dalam plastic klip masing – masing berisi 4 butir pil warna putih logo Y lalu terdakwa menyimpan di dalam rumah untuk terdakwa jual kembali.

Bahwa terdakwa menjual pil warna putih logo "Y" tersebut kepada saksi Bejo Hariyadi, saksi Martinus Lukman, dan saksi Doni Dwi sebanyak 4 butir dengan harga Rp. 10.000,- dengan cara pembeli datang kerumah terdakwa, selanjutnya pembeli membeli pil sebanyak 4 butir dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) lalu pembeli menyerahkan uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan pil tersebut, kemudian pembeli pulang. Selain kepada para saksi terdakwa juga menjual pil kepada orang lain yang tidak terdakwa ingat.

Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan pil warna Putih dengan logo "Y" sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per 150 butir pil yang terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari – hari.

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh Saksi Bima Esa Yusanta dan saksi Nico Fajar Aditya Marthan beserta tim, selanjutnya para saksi melakukan



penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam rumah terdakwa alamat Pondok Kobong Rt. 03 Rw. 01 Desa Kedungrejo Kec. Rowokangkung Kab. Lumajang, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil mengamankan barang bukti berupa :

- Sebuah tas plastic warna biru berisi :
 - 37 (tiga puluh tujuh) tik isi @ 4 (empat) pil warna putih logo "Y";
 - 3 (tiga) tik isi @ 9 (sembilan) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) tik isi 2 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastic klip isi 12 plastik klip kosong;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 87.000,-;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI 4 A warna silver dengan No. 087763375963.

Yang ditemukan di dalam saku celana di dalam rumah terdakwa dan diakui kepemilikannya milik terdakwa.

Bahwa terdakwa membeli pil warna putih dengan logo "Y" dari saksi Arif Efendi sebanyak 2 (dua) kali sejak awal Agustus tahun 2022 hingga terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium yang diberi nomor bukti : 16361/2022/NOF dan hasilnya ternyata obat pil warna putih berlogo Y adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi masuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor : 07822/NOF/2022 tanggal 08 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada laboratorium Forensik cabang Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAHRUDIN YUSUF, S.Si., Apt bahwa obat pil warna putih logo Y tersebut memiliki kandungan yang sama



dengan obat/pil jenis Trihexyphenidyl sesuai Permenkes RI Nomor: 949/Menkes/Per/VI/2000 adalah termasuk jenis obat atau pil dalam golongan keras tertentu yang dapat diberikan hanya dengan resep dokter serta dalam pengawasan medis karena obat pil warna putih berlogo Y merupakan obat keras tertentu yang mengandung Triheksifendil yang sering disalahgunakan yang tidak dapat dijual ditoko atau kios namun hanya bisa diperoleh di Apotik, Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fayankes) dan klinik yang menggunakan resep dokter sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 tanggal 09 Mei 2016 tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan menjual obat pil warna putih berlogo Y jenis Triheksifendil yang termasuk obat keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka terdakwa harus menjalani pidana kurungan pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebuah tas plastic warna biru berisi :



- 37 (tiga puluh tujuh) tik isi @ 4 (empat) pil warna puuh logo "Y";
- 3 (tiga) tik @ 9 (sembilan) butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) tik isi 2 butir pil warna putih logo "Y";
- 1 (satu) plastic klip isi 12 plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 4 A warna silver dengan nomor 087763375963.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp. 87.000,-;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fairuz Zabadi Bin Muhammad (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)*" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Fairuz Zabadi Bin Muhammad (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah tas plastic warna biru berisi :
 - 37 (tiga puluh tujuh) tik isi @ 4 (empat) pil warna puih logo "Y";
 - 3 (tiga) tik @ 9 (sembilan) butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) tik isi 2 butir pil warna putih logo "Y";
 - 1 (satu) plastic klip isi 12 plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI 4 A warna silver dengan nomor 087763375963.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami,



Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G. A. Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.

